



Implementasi Wasiat Wajibah pada Kasus Anak Angkat dalam Putusan Pengadilan Agama

Implementation of Mandatory Wills for Adopted Children in Religious Court Decisions

Diana Lubis*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam putusan Pengadilan Agama di Indonesia. Anak angkat tidak termasuk ahli waris sah menurut hukum waris Islam, namun tetap memiliki hubungan sosial dan moral dengan pewaris yang dapat dilindungi melalui wasiat wajibah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan wasiat wajibah bagi anak angkat. Analisis dilakukan melalui pendekatan normatif terhadap penerapan hukum, pertimbangan hakim, dan kesesuaian dengan prinsip hukum Islam serta maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi wasiat wajibah dalam putusan Pengadilan Agama umumnya diberikan dengan batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan dan dilakukan untuk menjaga keadilan serta perlindungan hak anak angkat. Hakim juga mempertimbangkan aspek moral, kemaslahatan, dan keharmonisan keluarga dalam penyelesaian sengketa waris. Namun demikian, terdapat beberapa kendala, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam, perbedaan interpretasi hakim, dan kurang lengkapnya dokumen wasiat. Penelitian ini menegaskan bahwa wasiat wajibah merupakan instrumen hukum yang penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat secara adil dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: Wasiat Wajibah; Anak Angkat; Pengadilan Agama, Hukum Waris Islam; Maqashid Syariah.

Abstract

This study examines the implementation of mandatory wills (wasiat wajibah) for adopted children in Religious Court decisions in Indonesia using a juridical-normative approach. Adopted children are not categorized as legal heirs under Islamic inheritance law; however, their moral and social rights may be protected through mandatory wills. The objective of this research is to analyze the legal validity, implementation procedures, judicial considerations, and challenges related to mandatory wills for adopted children in Religious Courts. This research applies a qualitative method through document analysis, court decision review, and literature study on Islamic inheritance law, the Compilation of Islamic Law (KHI), and relevant legal doctrines. Data were obtained from Religious Court decisions, statutory regulations, academic journals, books, and other legal references. The findings indicate that Religious Courts generally recognize the legality of mandatory wills provided that the allocation does not exceed one-third of the estate and fulfills formal legal requirements. Judges tend to emphasize principles of justice, maslahat, and family harmony in resolving disputes between adopted children and legal heirs. Nevertheless, several obstacles remain, including limited public understanding of inheritance law, inconsistent judicial interpretation, and incomplete legal documentation. This study concludes that mandatory wills serve as an important legal mechanism for protecting adopted children's rights while maintaining conformity with Islamic inheritance principles and maqashid sharia.

Keywords: Mandatory Will; Adopted Children; Religious Court; Islamic Inheritance Law; Maqashid Sharia

How to Cite: Lubis, D. (2026). Implementasi Wasiat Wajibah Pada Kasus Anak Angkat dalam Putusan Pengadilan Agama, *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 8 (1) 2026: 135-144



PENDAHULUAN

Hukum waris Islam merupakan salah satu bagian penting dalam sistem hukum Islam yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta seseorang setelah meninggal dunia kepada para ahli waris yang berhak. Pengaturan mengenai kewarisan telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis dengan tujuan untuk menciptakan keadilan, menjaga hak ahli waris, serta menghindari konflik dalam keluarga dan masyarakat. Ketentuan faraid dalam Islam menunjukkan bahwa hukum waris tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi sosial dan moral karena berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak keluarga setelah pewaris meninggal dunia (Jauhari & Bahar, 2021). Dalam praktiknya, hukum waris Islam tidak hanya mengatur ahli waris yang memiliki hubungan darah atau perkawinan, tetapi juga membuka ruang perlindungan bagi pihak tertentu melalui instrumen wasiat. Wasiat menjadi sarana hukum yang dapat digunakan untuk memberikan sebagian harta kepada pihak yang tidak termasuk ahli waris sah menurut faraid, sepanjang tidak melebihi sepertiga dari total harta peninggalan (Aziz, 2024).

Salah satu bentuk perkembangan hukum waris Islam kontemporer adalah penerapan wasiat wajibah. Wasiat wajibah merupakan pemberian yang bersifat wajib secara moral dan yuridis kepada pihak tertentu yang memiliki hubungan sosial dan tanggung jawab dengan pewaris, meskipun bukan ahli waris sah menurut hukum Islam. Konsep ini berkembang sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang secara sosial dan ekonomi bergantung kepada pewaris, seperti anak angkat, anak tiri, maupun pihak lain yang selama hidup memiliki hubungan emosional yang kuat dengan pewaris (Misno, 2019). Dalam hukum Islam, anak angkat tidak memperoleh hak waris secara otomatis karena tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Akan tetapi, Islam tetap memberikan ruang perlindungan melalui mekanisme wasiat wajibah guna menjamin aspek keadilan dan kemaslahatan sosial. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan responsif terhadap perkembangan sosial masyarakat (Bachri, 2024).

Di Indonesia, pengaturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 209 KHI yang memberikan legitimasi pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat maupun orang tua angkat. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan kebutuhan sosial masyarakat Indonesia yang terus berkembang. Fenomena pengangkatan anak dalam masyarakat muslim Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan perubahan struktur sosial dan kebutuhan keluarga modern. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak angkat menjadi persoalan penting dalam praktik hukum keluarga Islam (Faizal, 2022). Kehadiran Pengadilan Agama memiliki peranan strategis dalam menyelesaikan sengketa terkait pelaksanaan wasiat wajibah dan memastikan penerapannya tetap sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif di Indonesia.

Dalam praktik peradilan, implementasi wasiat wajibah sering menimbulkan berbagai persoalan hukum. Sengketa biasanya muncul karena adanya penolakan dari ahli waris sah terhadap pemberian harta kepada anak angkat. Selain itu, terdapat perbedaan interpretasi hakim mengenai batasan, prosedur, dan pelaksanaan wasiat wajibah di berbagai putusan Pengadilan Agama. Sebagian hakim lebih menekankan aspek legal formal berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan hakim lainnya mempertimbangkan aspek kemaslahatan, moral, dan hubungan emosional antara pewaris dan anak angkat (Daud & Azahari, 2018). Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penerapan wasiat wajibah tidak hanya berkaitan dengan norma hukum tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh pendekatan filosofis, sosiologis, dan nilai keadilan substantif dalam penegakan hukum Islam.

Selain itu, perkembangan masyarakat modern menuntut hukum Islam untuk mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial yang terus berkembang. Anak angkat dalam praktik kehidupan keluarga sering diperlakukan layaknya anak kandung, baik dari aspek kasih sayang, pemeliharaan, maupun tanggung jawab ekonomi. Namun, dalam hukum waris Islam, kedudukan anak angkat tetap berbeda dengan anak kandung karena tidak adanya hubungan nasab. Kondisi ini sering menimbulkan konflik ketika pewaris meninggal dunia dan ahli waris sah menolak pemberian bagian harta kepada anak angkat. Oleh sebab itu, wasiat wajibah dipandang sebagai instrumen hukum yang mampu menjembatani antara prinsip hukum waris Islam dengan realitas sosial masyarakat kontemporer (Ichsan & Dewi, 2023).

Secara filosofis, penerapan wasiat wajibah terhadap anak angkat sejalan dengan konsep *maqashid syariah* yang menekankan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia, keadilan, dan keharmonisan keluarga. Wasiat wajibah tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan ekonomi kepada anak angkat, tetapi juga menjaga hubungan sosial dan moral dalam keluarga agar tidak menimbulkan konflik setelah pewaris meninggal dunia. Prinsip *maqashid syariah* menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam sehingga penerapan wasiat wajibah dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak individu dan upaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat muslim (Suryantoro, 2023). Dengan demikian, penerapan wasiat wajibah menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan substantif dalam hukum waris Islam kontemporer.

Penelitian mengenai implementasi wasiat wajibah terhadap anak angkat penting dilakukan karena masih terdapat perbedaan praktik dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas aspek normatif wasiat wajibah, sedangkan kajian mengenai implementasinya dalam praktik peradilan masih relatif terbatas. Padahal, implementasi hukum di Pengadilan Agama sangat menentukan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam sistem hukum waris Islam di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam putusan Pengadilan Agama serta mengkaji relevansinya dengan prinsip hukum Islam dan *maqashid syariah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis implementasi wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam putusan Pengadilan Agama. Pendekatan yuridis normatif digunakan karena penelitian berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pelaksanaan wasiat wajibah dalam hukum waris Islam. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, sehingga penelitian diarahkan untuk mengkaji kesesuaian antara praktik peradilan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif di Indonesia (Soekanto & Mamudji, 2019).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai pelaksanaan wasiat wajibah bagi anak angkat, sedangkan analisis dilakukan untuk menilai penerapan hukum oleh hakim dalam putusan Pengadilan Agama. Penelitian ini tidak menggunakan penelitian lapangan (*field research*), melainkan menitikberatkan pada studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen terhadap sumber hukum primer maupun sekunder (Marzuki, 2021).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kompilasi Hukum Islam

(KHI), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan wasiat wajibah terhadap anak angkat. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum waris Islam, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum Islam yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Ibrahim, 2017).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan konsep wasiat wajibah, hukum waris Islam, dan perlindungan hukum terhadap anak angkat. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah putusan Pengadilan Agama yang menjadi objek penelitian guna mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan wasiat wajibah terhadap anak angkat (Ali, 2021).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode content analysis (analisis isi). Seluruh bahan hukum dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola penerapan wasiat wajibah, pertimbangan hukum hakim, serta kendala yang muncul dalam praktik peradilan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum positif, prinsip fiqh waris, dan konsep maqashid syariah sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi wasiat wajibah dalam putusan Pengadilan Agama. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam sistem hukum waris Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Wasiat Wajibah dalam Hukum Islam

Wasiat wajibah merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum waris Islam yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada pihak tertentu yang tidak memperoleh hak waris secara langsung berdasarkan ketentuan faraid. Dalam sistem kewarisan Islam, hak waris diberikan kepada ahli waris yang memiliki hubungan nasab, perkawinan, atau hubungan hukum tertentu dengan pewaris. Oleh karena itu, anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris sah karena tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Meskipun demikian, hukum Islam tetap memberikan ruang perlindungan melalui mekanisme wasiat wajibah sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial pewaris terhadap anak angkat (Misno, 2019). Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dasar normatif mengenai wasiat terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 180, yaitu:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabatnya secara ma'rif sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 180).

Ayat tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan wasiat dalam Islam, termasuk konsep wasiat wajibah yang berkembang dalam fiqh kontemporer. Wasiat wajibah dipahami sebagai pemberian yang wajib dilaksanakan demi menjaga kemaslahatan dan perlindungan terhadap pihak yang memiliki hubungan sosial dengan pewaris, meskipun tidak termasuk ahli waris menurut hukum faraid. Dalam praktiknya, pemberian wasiat dibatasi maksimal sepertiga dari keseluruhan harta peninggalan agar tidak merugikan hak ahli waris sah. Ketentuan pembatasan

tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap pihak non-ahli waris dan penghormatan terhadap hak-hak ahli waris yang telah ditentukan dalam syariat Islam (Aziz, 2024).

Beberapa ulama klasik seperti Al-Sarakhsi dan Al-Kasani menjelaskan bahwa wasiat kepada non-ahli waris diperbolehkan sepanjang tidak melanggar ketentuan syariat. Syamsuddin al-Sarakhsi dalam Al-Mabsut menyatakan bahwa pemberian wasiat kepada anak angkat dapat dilakukan sebagai bentuk perlindungan dan perhatian terhadap pihak yang membutuhkan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada aspek normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kemanusiaan. Selain itu, konsep wasiat wajibah juga dipandang sebagai bentuk implementasi prinsip masalah dalam hukum Islam, yaitu menciptakan kemanfaatan dan mencegah kemudaratatan bagi masyarakat (Bachri, 2024).

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, konsep wasiat wajibah diakomodasi dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan hak kepada anak angkat untuk memperoleh wasiat wajibah paling banyak sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Ketentuan ini menunjukkan adanya harmonisasi antara prinsip syariah dengan kebutuhan sosial masyarakat modern. Pengaturan tersebut menjadi penting karena praktik pengangkatan anak dalam masyarakat Indonesia semakin berkembang dan sering kali menimbulkan persoalan hukum terkait pembagian warisan (Faizal, 2022).

Wasiat wajibah juga selaras dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga kemaslahatan, perlindungan harta, dan keharmonisan keluarga. Dalam perspektif maqashid syariah, hukum Islam bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak manusia serta menciptakan keadilan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, keberadaan wasiat wajibah menjadi instrumen hukum yang penting dalam memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi anak angkat dalam sistem hukum waris Islam. Selain memberikan perlindungan ekonomi kepada anak angkat, wasiat wajibah juga berfungsi menjaga hubungan kekeluargaan agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan setelah pewaris meninggal dunia (Suryantoro, 2023).

Dengan demikian, konsep wasiat wajibah menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki sifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan sosial masyarakat. Mekanisme ini menjadi bentuk ijtihad hukum yang bertujuan mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Oleh sebab itu, wasiat wajibah tidak hanya dipandang sebagai instrumen hukum formal, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang membutuhkan dalam keluarga muslim.

Implementasi Wasiat Wajibah dalam Putusan Pengadilan Agama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama pada umumnya mengakui dan menerapkan wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak angkat dalam sistem hukum waris Islam di Indonesia. Dalam berbagai putusan, hakim menegaskan bahwa anak angkat tidak memiliki hak waris secara otomatis karena tidak mempunyai hubungan nasab dengan pewaris. Meskipun demikian, anak angkat tetap dapat memperoleh bagian harta peninggalan melalui mekanisme wasiat wajibah sepanjang memenuhi syarat hukum yang berlaku. Dasar pertimbangan hakim biasanya merujuk pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI), prinsip kemaslahatan, serta nilai keadilan yang menjadi tujuan utama hukum Islam (Faizal, 2022). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia berupaya memberikan perlindungan kepada anak angkat tanpa mengabaikan prinsip dasar kewarisan Islam mengenai hubungan nasab dan pembagian faraid.

Dalam praktik peradilan, hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting sebelum menetapkan wasiat wajibah kepada anak angkat. Pertama, hakim menilai legalitas status anak angkat melalui bukti administrasi seperti penetapan pengadilan, akta pengangkatan anak, maupun pengakuan keluarga dan masyarakat sekitar. Keabsahan status tersebut menjadi penting karena menentukan hubungan hukum antara anak angkat dan pewaris. Kedua, hakim memastikan bahwa jumlah harta yang diberikan melalui wasiat wajibah tidak melebihi sepertiga dari total harta peninggalan pewaris sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam. Ketiga, hakim mempertimbangkan hubungan emosional, kondisi sosial, dan tingkat ketergantungan anak angkat terhadap pewaris sebagai dasar pemberian perlindungan hukum. Pertimbangan tersebut mencerminkan bahwa hakim tidak hanya menerapkan hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan substantif dalam keluarga muslim (Misno, 2019).

Beberapa putusan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan progresif dalam menyelesaikan perkara wasiat wajibah. Hakim tidak hanya terpaku pada pendekatan normatif dan tekstual semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan kemanusiaan dalam keluarga. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan substantif serta menghindari konflik berkepanjangan antara anak angkat dan ahli waris sah. Dalam kondisi tertentu, hakim menilai bahwa anak angkat telah hidup, dirawat, dan bergantung secara ekonomi kepada pewaris selama bertahun-tahun sehingga pemberian wasiat wajibah dianggap sebagai bentuk keadilan dan penghargaan terhadap hubungan sosial yang telah terbangun (Daud & Azahari, 2018). Pendekatan progresif tersebut memperlihatkan bahwa Pengadilan Agama tidak hanya menjalankan fungsi legalistik, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Selain itu, implementasi wasiat wajibah dalam praktik peradilan juga memperlihatkan pentingnya mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa keluarga. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim sering mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah guna menjaga keharmonisan keluarga. Mediasi dipandang efektif untuk mengurangi perselisihan antara ahli waris sah dan anak angkat terkait pembagian harta peninggalan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi Pengadilan Agama tidak hanya sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga nilai perdamaian dan kemaslahatan dalam masyarakat muslim. Dalam beberapa perkara, keberhasilan mediasi mampu mencegah konflik berkepanjangan yang berpotensi merusak hubungan kekeluargaan setelah pewaris meninggal dunia (Bachri, 2024).

Di sisi lain, implementasi wasiat wajibah masih menghadapi berbagai kendala. Perbedaan interpretasi hakim mengenai penerapan Pasal 209 KHI sering menimbulkan ketidakseragaman putusan antar Pengadilan Agama. Sebagian hakim menggunakan pendekatan tekstual, sedangkan hakim lainnya lebih menekankan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam dan wasiat wajibah menyebabkan munculnya sengketa dalam keluarga setelah pewaris meninggal dunia. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa anak angkat tidak memiliki hak waris secara otomatis, tetapi tetap dapat memperoleh perlindungan melalui wasiat wajibah (Ichsan & Dewi, 2023).

Hambatan administratif juga menjadi tantangan dalam implementasi wasiat wajibah. Dalam praktiknya, pengangkatan anak sering dilakukan secara adat atau kekeluargaan tanpa melalui penetapan pengadilan sehingga menyulitkan pembuktian status anak angkat dalam persidangan. Di samping itu, tidak sedikit pewaris yang menyampaikan wasiat secara lisan tanpa dokumen resmi maupun saksi yang memadai. Kondisi tersebut sering memicu perselisihan di antara ahli waris dan memperpanjang proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi praktik peradilan, peningkatan sosialisasi hukum, serta penguatan administrasi pengangkatan anak agar pelaksanaan wasiat wajibah dapat memberikan

kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sistem hukum waris Islam di Indonesia (Suryantoro, 2023).

Kendala dan Tantangan Implementasi

Meskipun wasiat wajibah telah diatur secara normatif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan diterapkan dalam berbagai putusan Pengadilan Agama, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap anak angkat. Kendala tersebut tidak hanya berasal dari aspek normatif dan administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan wasiat wajibah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh kesadaran hukum masyarakat dan konsistensi praktik peradilan (Misno, 2019).

Salah satu kendala utama adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai konsep wasiat wajibah dan kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam. Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam hal kewarisan. Padahal, menurut hukum Islam, anak angkat tidak termasuk ahli waris sah karena tidak memiliki hubungan nasab dengan pewaris. Kesalahpahaman tersebut sering kali menimbulkan sengketa antara anak angkat dan ahli waris kandung setelah pewaris meninggal dunia. Dalam beberapa kasus, ahli waris kandung menolak pemberian harta kepada anak angkat karena dianggap bertentangan dengan ketentuan faraid. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa sosialisasi mengenai hukum waris Islam dan wasiat wajibah masih belum berjalan secara optimal di masyarakat (Faizal, 2022).

Kendala berikutnya adalah adanya perbedaan interpretasi hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 209 KHI mengenai wasiat wajibah. Sebagian hakim menggunakan pendekatan tekstual dengan berpegang secara ketat pada ketentuan normatif yang membatasi pemberian wasiat maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Namun, sebagian hakim lainnya menggunakan pendekatan progresif dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kondisi sosial keluarga. Perbedaan pendekatan tersebut menyebabkan adanya variasi putusan antar Pengadilan Agama sehingga menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik peradilan. Ketidakkonsistenan tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi kepastian hukum bagi anak angkat maupun ahli waris sah (Daud & Azahari, 2018).

Selain aspek interpretasi hukum, hambatan administratif juga menjadi persoalan yang cukup dominan. Dalam praktiknya, pengangkatan anak sering dilakukan secara adat atau kekeluargaan tanpa melalui prosedur hukum yang resmi. Banyak anak angkat yang tidak memiliki penetapan pengadilan atau dokumen legal yang membuktikan status pengangkatannya. Kondisi ini menyulitkan hakim dalam menentukan keabsahan hubungan hukum antara anak angkat dan pewaris. Di samping itu, tidak sedikit pewaris yang menyampaikan wasiat secara lisan tanpa dokumen tertulis maupun saksi yang memadai, sehingga memicu perselisihan di antara ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Lemahnya administrasi hukum tersebut menunjukkan perlunya penguatan sistem pencatatan pengangkatan anak dan legalisasi wasiat agar memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat (Ichsan & Dewi, 2023).

Dari perspektif sosial dan psikologis, implementasi wasiat wajibah juga sering dipengaruhi oleh konflik emosional dalam keluarga. Ahli waris kandung terkadang merasa keberatan karena pemberian wasiat wajibah dianggap mengurangi bagian warisan mereka. Di sisi lain, anak angkat yang selama hidup bergantung secara ekonomi dan emosional kepada pewaris merasa memiliki hak moral untuk memperoleh perlindungan. Konflik semacam ini dapat menimbulkan hubungan keluarga yang tidak harmonis dan memperpanjang proses penyelesaian sengketa di Pengadilan

Agama. Bahkan dalam beberapa perkara, konflik kewarisan tidak hanya berdampak pada hubungan hukum, tetapi juga memicu perpecahan sosial dalam keluarga besar (Bachri, 2024).

Selain itu, tantangan implementasi wasiat wajibah juga dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat modern yang semakin kompleks. Mobilitas sosial yang tinggi, perubahan struktur keluarga, dan meningkatnya praktik pengangkatan anak menjadikan persoalan kewarisan semakin beragam. Dalam konteks tersebut, hukum Islam dituntut untuk mampu memberikan solusi yang adaptif tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah. Oleh karena itu, pendekatan *maqashid syariah* menjadi penting dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan wasiat wajibah agar mampu menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat (Suryantoro, 2023).

Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa melalui mediasi dan pendekatan kekeluargaan menjadi sangat penting dalam implementasi wasiat wajibah. Hakim Pengadilan Agama tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator yang berupaya menjaga keharmonisan keluarga. Selain itu, diperlukan harmonisasi putusan peradilan, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, penguatan administrasi pengangkatan anak, serta pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan wasiat wajibah diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sistem hukum waris Islam di Indonesia.

Relevansi Wasiat Wajibah dengan Prinsip *Maqashid Syariah*

Implementasi wasiat wajibah terhadap anak angkat memiliki relevansi yang sangat kuat dengan prinsip *maqashid syariah*, khususnya dalam upaya menjaga keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam perspektif *maqashid syariah*, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan normatif yang bersifat formalistik, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, penerapan wasiat wajibah kepada anak angkat dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum yang sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, dan al-mal*) (Suryantoro, 2023).

Dalam konteks hukum waris Islam, anak angkat memang tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat sehingga tidak memperoleh hak waris secara otomatis berdasarkan ketentuan faraid. Namun demikian, secara sosial dan emosional, anak angkat sering kali memiliki hubungan yang sangat erat dengan orang tua angkatnya. Tidak sedikit anak angkat yang sejak kecil diasuh, dirawat, dan dipenuhi kebutuhan hidupnya oleh orang tua angkat hingga dewasa. Hubungan tersebut menciptakan ikatan moral dan tanggung jawab sosial yang tidak dapat diabaikan ketika pewaris meninggal dunia. Oleh sebab itu, wasiat wajibah hadir sebagai solusi hukum yang memungkinkan anak angkat memperoleh perlindungan ekonomi tanpa melanggar prinsip dasar hukum waris Islam mengenai nasab dan pembagian warisan (Misno, 2019).

Pemberian wasiat wajibah juga mencerminkan penerapan prinsip *maslahah* dalam hukum Islam. Prinsip *maslahah* menekankan bahwa setiap aturan hukum harus mampu memberikan manfaat dan menghindarkan kemudharatan bagi masyarakat. Dengan adanya wasiat wajibah, potensi konflik antara anak angkat dan ahli waris sah dapat diminimalisasi karena anak angkat tetap memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan pewaris secara sah dan terbatas. Ketentuan mengenai batas maksimal sepertiga dari total harta peninggalan menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap anak angkat dan penghormatan terhadap hak ahli waris sah sebagaimana diatur dalam hukum faraid (Faizal, 2022). Dengan demikian, penerapan

wasiat wajibah tidak hanya memberikan perlindungan kepada anak angkat, tetapi juga menjaga stabilitas dan keharmonisan hubungan keluarga setelah pewaris meninggal dunia.

Selain itu, implementasi wasiat wajibah menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter yang dinamis dan responsif terhadap perkembangan sosial masyarakat. Pengakuan terhadap hak anak angkat melalui mekanisme wasiat wajibah merupakan bentuk *ijtihad* hukum yang bertujuan menyesuaikan norma syariah dengan kebutuhan masyarakat modern. Dalam masyarakat kontemporer, praktik pengangkatan anak semakin berkembang sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap hubungan sosial yang terbentuk dalam keluarga angkat tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam (Bachri, 2024).

Dalam praktik Pengadilan Agama di Indonesia, penerapan wasiat wajibah juga menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum Islam, hukum nasional, dan nilai-nilai kemanusiaan. Hakim tidak hanya mempertimbangkan ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif, kemanfaatan, dan keharmonisan keluarga. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bahkan dalam beberapa putusan, hakim menggunakan pendekatan sosiologis dan filosofis untuk menilai hubungan emosional antara anak angkat dan pewaris sebagai dasar pemberian perlindungan hukum (Daud & Azahari, 2018).

Di sisi lain, relevansi wasiat wajibah dengan *maqashid syariah* juga terlihat dari tujuannya dalam menjaga hak-hak pihak yang lemah dalam keluarga. Anak angkat sering kali berada dalam posisi rentan setelah meninggalnya orang tua angkat, terutama apabila seluruh harta peninggalan hanya diberikan kepada ahli waris kandung. Dengan adanya wasiat wajibah, anak angkat tetap memperoleh jaminan ekonomi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini mencerminkan nilai keadilan sosial dan perlindungan terhadap pihak yang membutuhkan dalam ajaran Islam (Ichsan & Dewi, 2023).

Dengan demikian, implementasi wasiat wajibah terhadap anak angkat dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi *maqashid syariah* dalam sistem hukum waris Islam di Indonesia. Wasiat wajibah tidak hanya menjadi instrumen hukum formal, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, perlindungan hak individu, dan keharmonisan keluarga dalam masyarakat muslim kontemporer.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai implementasi wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam putusan Pengadilan Agama, dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah merupakan instrumen hukum yang penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak angkat dalam sistem hukum waris Islam di Indonesia. Meskipun anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan pewaris dan tidak termasuk ahli waris sah menurut ketentuan faraid, hukum Islam tetap memberikan ruang perlindungan melalui mekanisme wasiat wajibah. Ketentuan tersebut diakomodasi dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan hak kepada anak angkat untuk memperoleh bagian harta peninggalan paling banyak sepertiga dari total harta pewaris. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial dalam keluarga.

Implementasi wasiat wajibah dalam putusan Pengadilan Agama pada umumnya telah mencerminkan upaya perlindungan hukum terhadap anak angkat secara adil dan proporsional. Hakim dalam berbagai putusan tidak hanya mempertimbangkan ketentuan hukum positif dan

prinsip faraid, tetapi juga memperhatikan hubungan emosional, kondisi sosial, dan aspek kemaslahatan dalam keluarga. Pendekatan progresif yang digunakan hakim menunjukkan bahwa penerapan wasiat wajibah tidak semata-mata bersifat legalistik, melainkan juga mengedepankan keadilan substantif dan keharmonisan keluarga. Selain itu, mekanisme mediasi yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa waris memperlihatkan bahwa Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan keseimbangan hubungan antar anggota keluarga.

Namun demikian, implementasi wasiat wajibah masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek hukum, administratif, maupun sosial. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam dan konsep wasiat wajibah sering menimbulkan sengketa antara anak angkat dan ahli waris sah. Perbedaan interpretasi hakim dalam menerapkan Pasal 209 KHI juga menyebabkan ketidakseragaman putusan antar Pengadilan Agama. Selain itu, pengangkatan anak yang dilakukan tanpa prosedur hukum resmi serta tidak adanya dokumen wasiat yang sah menjadi hambatan dalam pembuktian di persidangan. Dari perspektif sosial, konflik emosional antara anak angkat dan ahli waris kandung juga memengaruhi proses penyelesaian perkara.

Selanjutnya, implementasi wasiat wajibah memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga keadilan, kemaslahatan, perlindungan harta, dan keharmonisan keluarga. Wasiat wajibah mencerminkan sifat hukum Islam yang dinamis dan responsif terhadap perkembangan sosial masyarakat modern. Melalui mekanisme ini, hukum Islam mampu memberikan perlindungan kepada anak angkat tanpa mengabaikan prinsip dasar kewarisan Islam mengenai nasab dan faraid. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi praktik peradilan, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, serta penguatan administrasi pengangkatan anak guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih optimal bagi anak angkat dalam sistem hukum waris Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Aziz, A. (2024). *Menjawab problematika kewarisan Islam kontemporer di Indonesia: Mudah & praktis*. Prenada Media.
- Aziz, A. (2024). *Menjawab problematika kewarisan Islam kontemporer di Indonesia: Mudah & praktis*. Prenada Media.
- Bachri, S. (2024). *Contextualizing Islamic inheritance law in Indonesia*. Deepublish.
- Daud, Z. F. M., & Azahari, R. H. (2018). Wasiat wajibah kepada anak angkat: Analisis keputusan dan metode penghakiman (Kasus No. 459/Pdt.G/2013/PTA Sby). *Jurnal Fiqh*, 15(1), 95–118.
- Faizal, N. (2022). Wasiat wajibah terhadap anak angkat (Tinjauan filsafat hukum Islam Pasal 209 KHI). *Jurnal Ar-Risalah*, 2(2), 115–128.
- Ibrahim, J. (2017). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Ichsan, M., & Dewi, E. (2023). Reformulasi hukum wasiat wajibah di Indonesia terhadap kewarisan anak angkat. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 12(1), 55–70.
- Jauhari, I., & Bahar, T. M. A. (2021). *Hukum waris Islam*. Pustaka Setia.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Revisi ed.). Kencana.
- Misno, M. (2019). Wasiat wajibah untuk anak angkat dalam KHI dan fikih. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 11(1), 45–60.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Suryantoro, D. D. (2023). Analisis yuridis wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam. *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, 5(2), 88–101.